

SALINAN

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
NOMOR 45 TAHUN 2011 TANGGAL 18 OKTOBER 2011

STANDAR PELAYANAN MINIMUM  
PADA UNIVERSITAS MATARAM

## **1. PENDAHULUAN**

### **a. Latar Belakang**

Dalam upaya mewujudkan visi dan melaksanakan misi Universitas Mataram diperlukan suatu acuan yang antara lain berupa segala sesuatu tentang kriteria minimum pelbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi. Kriteria itu merupakan standar untuk meningkatkan kinerja dalam menyediakan pendidikan bermutu bagi masyarakat. Di samping itu hal tersebut dimaksudkan pula untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut. Acuan tersebut dinyatakan dalam bentuk Standar Pelayanan Minimum Universitas Mataram (SPM UNRAM).

### **b. Daftar Istilah**

Dalam SPM UNRAM ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimum, yang selanjutnya disebut SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh oleh setia warga secara minimal (PP No. 65 Tahun 2005).
2. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak dipenuhi untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
3. Universitas Mataram, yang selanjutnya disingkat UNRAM, adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.
4. Mahasiswa adalah mahasiswa program pendidikan diploma, strata-1, dan strata-2 baik reguler maupun non-reguler.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu

pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

6. Dosen tetap adalah dosen yang diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan di UNRAM.
7. Dosen tidak tetap adalah dosen atau pegawai instansi pemerintah atau swasta lain yang ditunjuk oleh rektor untuk mengajar di UNRAM.
8. Dosen luar biasa adalah dosen tetap UNRAM yang ditugaskan untuk mengajar pada unit kerja lain di lingkungan UNRAM yang ditetapkan oleh rektor.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pembelajaran sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang terdiri atas kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB).
10. Semester adalah satuan waktu terkecil yang menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan. Satu semester setara dengan 16 sampai 18 minggu kerja.
11. Sistem Kredit Semester adalah sistem pengelolaan dan penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, dan beban penyelenggaraan program pendidikan dalam satu semester yang dinyatakan dalam kredit.
12. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu mata kuliah secara kuantitatif.
13. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa dalam satu semester, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dan besarnya usaha untuk penyelenggaraan program pendidikan bagi perguruan tinggi dan khususnya bagi tenaga pengajar.
14. Satu SKS bagi dosen untuk mata kuliah adalah nilai yang setara dengan 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan mahasiswa, 50 menit perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur, dan 50 menit pengembangan materi kuliah per minggu. Untuk mahasiswa, satu SKS setara dengan 50 menit acara tatap muka terjadwal dengan dosen, 50 menit kegiatan akademik terstruktur, dan 50 menit kegiatan akademik mandiri.
15. Satu SKS tiap kegiatan praktikum (di laboratorium dan lapangan) adalah nilai yang setara dengan 100 menit per minggu selama satu semester.

16. Satu SKS untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah nilai yang setara dengan 200 menit per minggu dalam satu semester.
17. Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa untuk mempraktekkan teori yang dipelajari sebelumnya dan dilakukan di bawah bimbingan atau pengarahan pihak tempat praktek dan dosen.
18. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik kemasyarakatan mahasiswa yang dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
19. Ujian skripsi dan tesis adalah bentuk ujian untuk mempertahankan karya tulis ilmiah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana (S-1) dan Magister (S-2).
20. Yudisium adalah pernyataan lulus program sarjana atau magister bagi mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan.
21. Tahun akademik adalah satuan waktu kegiatan pendidikan yang terdiri atas dua semester, yaitu semester gasal dan semester genap.
22. Komponen SPM adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam SPM.
23. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan/atau kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran-besaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, yang berupa masukan, proses, luaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.
24. Ketercapaian minimum adalah batasan kuantitas atau kualitas untuk setiap indikator.
25. Batas waktu pencapaian SPM adalah kurun waktu yang ditentukan untuk mencapai SPM.

## **2. DASAR PENGEMBANGAN SPM**

### **a. Dasar Hukum**

- i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266).
- ii. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).

- iv. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502).
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
- vi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum
- vii. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK/2007 tentang Persyaratan Administratif Badan Layanan Umum
- viii. Statuta Universitas Mataram

## **b. Prinsip Dasar Penyusunan SPM**

Di samping memperhatikan batasan dan dasar hukum di atas, SPM UNRAM disusun dengan mempertimbangkan prinsip bahwa SPM seharusnya

- Sederhana;
- Konkrit;
- Mudah diukur;
- Terbuka;
- Terjangkau dan dapat dipertanggung-jawabkan;
- Ada batas waktu pencapaian

(Penjelasan atas PP RI No. 65 tahun 2005)

dan memenuhi syarat bahwa SPM semestinya

- *Specific*: fokus pada jenis pelayanan;
- *Measurable*: dapat diukur;
- *Attainable*: dapat dicapai;
- *Reliable*: relevan dan dapat diandalkan;
- *Timely*: tepat waktu

(Penjelasan atas PP RI No.23 th.2005)

## **3. RUANG LINGKUP SPM**

Standar Pelayanan Minimum Universitas Mataram dinyatakan dalam bentuk matriks dan diklasifikasikan menurut jenis pelayanan yang mencakup: pelayanan terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi, Pelayanan Administrasi

Kemahasiswaan, Pelayanan Administrasi Keuangan, Pelayanan Administrasi Akademik, Pelayanan Administrasi Umum, Pelayanan Administrasi Kepegawaian, dan Pelayanan Administrasi Perlengkapan. Matriks tersebut disajikan pada bagian Lampiran dokumen ini.

#### **4. MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI**

Setiap target indikator pelayanan minimum pada matriks SPM merupakan ukuran tonggak keberhasilan (*milestones*) universitas pada setiap tahun. Di samping sebagai ukuran, target tersebut merupakan ukuran kualitatif dan/atau kuantitatif janji universitas dalam upaya mewujudkan atau meningkatkan kinerja, produktivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mengukur sejauh mana universitas mampu memenuhi janjinya tersebut kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) utamanya, diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang efektif namun akuntabel. Untuk itu dibentuk suatu Satuan Pengendali Internal (SPI) yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Pimpinan BLU.

SPI bertugas utama di antaranya untuk:

- a. Memonitor dan mengevaluasi pencapaian target pelayanan minimum dalam basis semesteran atau tahun akademik secara periodik dan berkelanjutan;
- b. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut secara tertulis kepada Pimpinan BLU dalam setiap satu semester atau satu tahun akademik;
- c. Melakukan peninjauan dan/atau revisi terhadap SPM setiap tahun dan melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Pimpinan BLU.

Untuk melakukan tugasnya secara operasional, SPI dibantu oleh sub team SPI yang berada di setiap fakultas, unit kerja, lembaga, atau unit pelaksana teknis di lingkungan universitas. Monitoring kegiatan pencapaian target ini dilakukan secara menyeluruh (populasi) baik dengan menggunakan teknik kuantitatif maupun kualitatif. Sedangkan evaluasi pencapaian target ini lebih menekankan penggunaan teknik kuantitatif dengan instrumen kuisioner, dan pencatatan atau rekapitulasi terhadap dokumen resmi yang ada. Namun dalam untuk tujuan diagnostik dan triangulasi, teknik kuantitatif dilengkapi dengan pemanfaatan teknik kualitatif (*bimodal methods*).